



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Rtg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

{1} PIHAK-PIHAK YANG BERPERKARA

1. **Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Ruteng, 03 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan D3, tempat kediaman di Kabupaten Manggarai, Kelurahan Satar Tacik, Langke Rembong, Kab. Manggarai, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat**;
melawan
2. **Tergugat**, tempat dan tanggal lahir , 00 0000, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan D3, tempat kediaman di Kabupaten Manggarai, Kel. Carep, Langke Rembong, Kab. Manggarai, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

{2} TENTANG DUDUK PERKARA

{2.1} Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Rtg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah sebagai suami isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, pada tanggal 17 Mei 2015 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 10/III/V/2015;

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Penggugat berstatus *Perawan* dan Tergugat berstatus *Jejaka*;
3. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama;
 - 1) Anak I, umur 12 tahun;
 - 2) Anak II, umur 8 tahun;
 - 3) Anak III, umur 7 tahun;
 - 4) Anak IV, umur 5 tahun;
5. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat senantiasa hidup rukun dan harmonis namun pada Maret 2019 Tergugat dengan alasan keluar dari kediaman orangtua Penggugat untuk bekerja di Bajawa namun pada Juni 2019 Penggugat melihat Tergugat memposting foto di media sosial bersama selingkuhannya yang bernama Estin Hambur;
6. Bahwa sejak Tergugat bekerja di Bajawa baru 2 kali menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
7. Bahwa sejak Desember 2019 Tergugat sering mabuk-mabukkan bersama teman-temannya;
8. Bahwa puncaknya Oktober 2020 Penggugat melaporkan Tergugat ke Polisi dengan alasan penelantaran isteri dan anak-anak sehingga pada bulan Juni 2021 Tergugat di tahan di Kantor Lembaga Perasyarakatan Ruteng dengan hukuman di penjara selama 1 tahun;
9. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
11. Bahwa tersebut diatas maka Penggugat berkesimpulan bahwa alasan yang telah disampaikan oleh Penggugat tersebut diatas sudah sesuai dengan

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2022/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pasal 116 Huruf A, C dan F Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk membuka persidangan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra **Tergugat** (Tergugat) kepada **Penggugat** (Penggugat);
3. Menetapkan anak yang bernama 1. Anak I, umur 12 tahun; 2. Anak II, umur 8 tahun; 3. Anak III, umur 7 tahun; 4. Anak IV, umur 5 tahun; berada dibawah pemeliharaan (Hadhanah Penggugat);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 500.000 untuk 1 orang anak sampai anak tersebut dewasa sampai umur 21 tahun;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

{2.2} Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

{2.3} Upaya Damai

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

{2.4} Pembacaan Gugatan Penggugat

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2022/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

{2.5} Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5310124305910001. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Nomor 10/III/V/2015 Tanggal 17 Mei 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- c. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 5310-LT-28042020-0009 atas nama Mutia Floriza Zakaria dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Manggarai, 28 April 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- d. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 5310-LT-10012020-0034 atas nama Ramadhan Zakaria dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Manggarai, 10 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2022/PA.Rtg



sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

e. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 5310-LT-10012020-0035 atas nama Rukia Adjo Kake dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Manggarai, 10 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

f. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 5310-LT-10012020-0036 atas nama Rahmat Zulkifli dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Manggarai, 10 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

a. **Saksi I Penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Satar Tacik, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2022/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Agustus 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mabuk-mabukan saat pulang dari nonton konser, selain itu, Tergugat ada memukul dan menendang Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat mempunyai wanita idaman lain, saksi lihat dari media sosial;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat bertengkar Tergugat ada memukul Penggugat menggunakan tangan dan juga menendang memakai kaki;
- Bahwa saksi melihat Tergugat memukul Penggugat, cuma 1 (satu) kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak melakukan visum;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan Agustus 2019, sekitar pukul 00.30 Wita, ketika Tergugat pulang dari nonton konser musik;
- Bahwa saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020 sampai sekarang sudah berjalan selama lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di Rutan Kabupaten Manggarai karena dipenjara kasus penelantaran isteri dan anak;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2022/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa keempat anak Penggugat dan Tergugat ikut tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa keadaan keempat anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Penggugat merawat dan mendidik anak-anaknya dengan baik;
 - Bahwa Penggugat tidak bersifat kasar, tetapi Penggugat mendidik anak-anaknya dengan baik dan lemah lembut;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat bekerja sebagai penjual onderdil motor;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai usaha bengkel motor, namun sekarang Tergugat tidak bekerja karena menjalani hukuman selama 1 tahun;
 - Bahwa saksi tahu, Tergugat pernah kirim uang sebanyak 2 kali, yakni sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pernah diusahakan oleh orangtua Penggugat dan juga saksi sendiri, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- b. Saksi II Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Bengkel Motor, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Satar Tacik, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2022/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Agustus 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mabuk-mabukan saat pulang dari nonton konser, selain itu, Tergugat ada memukul kepala Penggugat dan menendang kaki Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri tentang persitiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat mempunyai wanita idaman lain, saksi pernah sekali melihat Tergugat berboncengan dengan wanita idaman lain tersebut;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat bertengkar Tergugat ada memukul kepala Penggugat dengan tangan, dan juga menendang kaki Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Tergugat memukul Penggugat, cuma 1 (satu) kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak melakukan visum;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan Agustus 2019, tengah malam, sepulang dari nonton konser musik;
- Bahwa saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020 sampai sekarang sudah berjalan selama lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2022/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di Rutan Kabupaten Manggarai karena dipenjara kasus penelantaran isteri dan anak;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa keempat anak Penggugat dan Tergugat ikut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan keempat anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat;
- Bahwa Penggugat merawat dan mendidik anak-anaknya dengan baik;
- Bahwa Penggugat tidak bersifat kasar, tetapi Penggugat mendidik anak-anaknya dengan baik dan lemah lembut;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat bekerja sebagai menjaga toko onderdil motor milik orangtua Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai usaha bengkel motor, namun sekarang Tergugat tidak bekerja karena menjalani hukuman selama 1 tahun;
- Bahwa pernah diusahakan oleh orangtua Penggugat dan juga saksi sendiri, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

{2.6} Kesimpulan

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2022/PA.Rtg



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

{3} TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

{3.1} Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

{3.2} Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

{3.3} Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa di dalam gugatan *a quo* terdapat identitas dari Penggugat dan Tergugat yang berkaitan dengan tempat kediaman para pihak berperkara yang tinggal di wilayah Kabupaten Manggarai Timur yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ruteng, maka berdasarkan penentuan kompetensi relatif yang berpijak pada asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal/domisili para pihak) sebagaimana maksud Pasal 142 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan relative (*relative competency, jurisdiction*) Pengadilan Agama Ruteng untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

{3.4} Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2022/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

{3.5} Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis disetiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

{3.6} Legal Standing

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

{3.7} Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat suka mabuk-mabukan, selain itu, bila bertengkar Tergugat ada memukul dan menendang Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun sampai sekarang, dan selama pisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat maupun anak Penggugat dan Tergugat, selain itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi apalagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2022/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan saksi-saksi dari keluarga maupun orang dekat Penggugat atau Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

{3.8} Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat-alat buktinya, baik berupa alat bukti surat maupun alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda (P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6), bukti-bukti tersebut berupa fotokopi bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, Majelis Hakim menilai semua alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P-1 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Manggarai, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sesuai pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 285 R.Bg, dan berdasarkan bukti itu pula, terbukti Penggugat adalah bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Ruteng, sehingga Penggugat memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P-2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan terjadinya pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sesuai pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2022/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 tersebut membuktikan bahwa anak yang bernama Mutia Floriza Zakaria, umur 12 tahun adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 tersebut membuktikan bahwa anak yang bernama Ramadhan Zakaria, umur 8 tahun adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 tersebut membuktikan bahwa anak yang bernama Rukia Adjo Kake, umur 7 tahun adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 tersebut membuktikan bahwa anak yang bernama Rahmat Zulkifli, umur 5 tahun adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi I Penggugat** dan **Saksi II Penggugat**, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, dan keterangannya tersebut didasarkan kepada pengetahuannya sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil dan dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 308 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Penggugat masing-masing dibawah sumpahnya, ternyata antara satu dengan lainnya terdapat keterkaitan dan persesuaian, maka sesuai pasal 309 R.Bg, kesaksian tersebut telah dipandang memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bila dihubungkan dengan bukti surat bertanda (P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6) dan

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2022/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkuat dengan keterangan kedua saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama: 1) Anak I, umur 12 tahun; 2) Anak II, umur 8 tahun; 3) Anak III, umur 7 tahun; dan 4) Anak IV, umur 5 tahun;
2. Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mabuk-mabukan, dan Tergugat ada memukul dan menendang Penggugat (Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat), selain itu, Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
4. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan dan dinasehati oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan pula, Penggugat selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai serta tidak ada kemauan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, meskipun Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga patut disimpulkan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai ikatan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama: 1) Anak I, umur

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2022/PA.Rtg



- 12 tahun; 2) Anak II, umur 8 tahun; 3) Anak III, umur 7 tahun; dan 4) Anak IV, umur 5 tahun;
2. Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 3. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat mabuk-mabukan, dan Tergugat ada memukul dan menendang Penggugat (Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat), selain itu, Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
 4. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun;
 5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut diatas, telah nyata dan telah ditemukan fakta dalam persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian pecah yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri karena tujuan perkawinan sebagaimana dalam Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 yaitu terwujudnya rumah tangga yang tenteram dengan diliputi rasa kasih sayang demikian juga yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat, dan rumah tangga yang demikian jika dipaksakan untuk dipertahankan patut diduga akan menimbulkan madharat yang lebih besar bagi keduanya, hal tersebut sesuai dengan pendapat Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

يُطَلِّقُهَا الْقَاضِي طَلَقًا بَائِنَةً إِذَا ثَبِتَ الضَّرَرُ وَعَجَزَ عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2022/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali".*

Dan juga sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram halaman 791 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وَإِنْ اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَهُ

Artinya: *"Apabila istri sudah sangat tidak senang kepada suami maka hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada istrinya dengan talak satu kali (bain)"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b), (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b), (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa, selain mengajukan gugat cerai, Penggugat memohon penetapan keempat anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, sebagaimana petitum poin 3, terhadap permohonan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut.

Menimbang bahwa, keempat anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama 1) Anak I umur 12 tahun; 2) Anak II, umur 8 tahun; 3) Anak III, umur 7 tahun; dan 4) Anak IV, umur 5 tahun, berdasarkan gugatan Penggugat serta bukti bertanda (P.3 sampai dengan P.6), keempat anak tersebut kesemuanya berumur dibawah atau sama dengan 12 tahun, hal ini berarti secara normatif sesuai ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, hak pemeliharaannya terhadap keempat anak tersebut menjadi hak Penggugat sebagai ibunya, selain itu juga telah terbukti Tergugat mempunyai perilaku buruk yakni melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, hal itu diperkuat dengan keterangan kedua saksi Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat ibu lebih berhak dan patut memelihara keempat anak tersebut, sedang jaminan hidupnya tetap menjadi kewajiban bagi

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2022/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selaku ayah dari keempat anak tersebut sebagaimana Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa demi kepentingan keempat anak Penggugat dan Tergugat baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang kepada keempat orang anaknya, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” dan ketentuan pasal 26 huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, dan b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menetapkan keempat anak yang masing-masing bernama: 1) Anak I umur 12 tahun; 2) Anak II, umur 8 tahun; 3) Anak III, umur 7 tahun; dan 4) Anak IV, umur 5 tahun, dan keempat anak tersebut ditetapkan dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum poin 4 gugatan Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah kepada keempat anaknya setiap anak setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan sehingga tidak diperoleh jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan kedua saksi Penggugat, terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama: 1) Anak I umur 12 tahun; 2) Anak II, umur 8 tahun; 3) Anak III, umur 7 tahun; dan 4) Anak IV, umur 5 tahun, dan terbukti pula bahwa anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2022/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa Tergugat sudah pernah memberi nafkah kepada Penggugat sebesar 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta Tergugat mempunyai usaha bengkel motor meskipun Tergugat sekarang tidak bekerja karena menjalani hukuman penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 105 huruf (c), pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, di antara akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah kewajiban bapak menanggung nafkah anak atau anak-anaknya, dan batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang belum pernah melaksanakan perkawinan (Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), selain itu, untuk menjamin kepastian masa depan anak tersebut agar terpenuhi kebutuhan baik kebutuhan hidup maupun kebutuhan pendidikan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, patutlah tuntutan nafkah anak tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa besaran nafkah anak yang harus dibebankan kepada Tergugat dengan memperhatikan besaran penghasilan Tergugat dengan batas-batas kewajaran dan kelayakan serta memperhatikan kebutuhan pendidikan yang setiap tahunnya yang selalu mengalami kenaikan, maka layak Majelis membebankan nafkah anak kepada Tergugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga keempa anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 tahun dan belum melangsungkan perkawinan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

{3.9} Kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

{3.10} Biaya

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2022/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

{3.11} Penutup

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

{4} AMAR

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak yang bernama: 1) Anak I, umur 12 tahun; 2) Anak II, umur 8 tahun; 3) Anak III, umur 7 tahun; 4) Anak IV, umur 5 tahun; berada dibawah pemeliharaan (Hadhanah Penggugat);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Nafkah Anaka setiap bulan minimal sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % pertahun untuk 4 (empat) orang anak yang bernama: 1) Anak I, umur 12 tahun; 2) Anak II, umur 8 tahun; 3) Anak III, umur 7 tahun; 4) Anak IV, umur 5 tahun sampai anak tersebut dewasa sampai umur 21 tahun;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 430.000,00 (empat ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ruteng pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1444 Hijriah oleh **Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H.** dan **Rofi' Almuhlis, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2022/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmud S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H.

Ttd.

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

Ttd.

Rofi' Almuhlis, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mahmud S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Biaya Pendaftaran	:Rp	30.000,00
b. Panggilan	:Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp 200.000,00

4. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp 100.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 430.000,00

(empat ratus tiga ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2022/PA.Rtg